



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan pencabutan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 27 Januari 1987, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTP/ sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KTP Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal memberi kuasa kepada:

NI LUH PUTU NILAWATI, SH. MH.;

LUH PUTU ANGGRENI, SH.;

NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI, SH.;

GUSTI AYU AGUNG YULI MARHAENINGSIH, SE.,SH.;

SUNDARI MEGARINI, SH.;

I WAYAN SUGITA, SH.;

NI LUH KOMANG AYU SRIANI, SH.;

NI KADEK ANINDYA ANGGITA SARY, SH.

adalah para Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum yang berkantor pada **LBH APIK (LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN) BALI**, yang beralamat di Jalan Trengguli No. 85, Penatih, Denpasar, Bali. (Hp : 0819 9998 2064). Dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Pebruari 2022 sebagaimana terlampir, selanjutnya disebut sebagai :
“PENGGUGAT”

MELAWAN

Tergugat, NIK XXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir Jakarta, 19 Desember 1982, Agama Islam, Pendidikan

Halaman 1 dari 8
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA/Sederajat Pekerjaan Karyawan Swasta,
Kewarganegaraan Indonesia alamat KTP Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan
alamat sekarang di Lembaga Pemasyarakatan
Kerobokan, Desa/Kelurahan Kerobokan Kelod,
Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Provinsi Bali,
selanjutnya disebut sebagai" **TERGUGAT**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat gugatannya tanggal 8 Februari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg., tanggal 10 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan Akad Nikah Nomor XXX.53/IX/2006, pada hari Senin, tanggal 18 September 2006 M, Bertepatan 25 SYA'BAN 1427 H, pukul 10.00 WITA Kutipan Akte Nikah di KUA Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Anak Pertama Penggugat, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 3 Januari 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-04072014-0027, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA DENPASAR tertanggal 4 Juli 2014;
 - b. Anak Kedua Penggugat, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 29 September 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-04072014-0029, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR tertanggal 4 Juli 2014;

Halaman 2 dari 8
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak Ketiga Penggugat, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 2 November 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-27012022-0021, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR tertanggal 28 Januari 2022;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Jalan Gunung Welirang No.5 Denpasar bersama mertua, setelah sembilan bulan akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah dan tinggal di rumah PENGGUGAT bersama orang tua dari PENGGUGAT;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
5. Bahwa awal tahun 2013 pada saat PENGGUGAT hamil anak ke 2 (dua) TERGUGAT terjerat kasus narkoba, dan ditahan selama 2 tahun;-
6. Bahwa semenjak TERGUGAT ada dipenjara PENGGUGAT selalu dipojokan oleh keluarga daripada TERGUGAT seakan-akan PENGGUGAT yang menyebabkan TERGUGAT masuk penjara;
7. Bahwa pada waktu TERGUGAT di dalam penjara, TERGUGAT pernah bilang lebih baik kita bercerai saja daripada seperti ini, tetapi PENGGUGAT tidak mau dan tetap masih mau mempertahankan rumah tangganya karena pada waktu itu anak masih kecil dan PENGGUGAT dalam keadaan hamil;
8. Bahwa semenjak TERGUGAT keluar dari penjara TERGUGAT sering berkata kasar kepada PENGGUGAT, dan apapun yang PENGGUGAT katakan selalu dibantah dan TERGUGAT tidak mau mendengarkan, tetapi pada saat itu PENGGUGAT berusaha bertahan dengan bersabar dan masih mau menerima TERGUGAT ada adanya;
9. Bahwa pernah juga PENGGUGAT menasehati TERGUGAT supaya jangan lagi memakai narkoba, menyuruh TERGUGAT untuk mencari pekerjaan yang lain tetapi TERGUGAT tidak terima dinasehati kemudian TERGUGAT marah-marah dan berkata urus dah surat cerainya, kita pisah saja;
10. Bahwa semenjak itu TERGUGAT semakin menjadi-jadi bahkan PENGGUGAT dan anak-anaknya tidak pernah dinafkahi lagi oleh

Halaman 3 dari 8
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tinggal tidak masih tinggal satu rumah ;

11. Bahwa pada tahun 2015 pada saat PENGGUGAT hamil anak ke 3 (tiga) TERGUGAT lagi ditahan dengan kasus yang sama yaitu kasus narkoba dengan diputus oleh majelis hakim 10 tahun penjara;
12. Bahwa semenjak itu PENGGUGAT sudah tidak tahan lagi dengan TERGUGAT, dan perlakuan daripada keluarga TERGUGAT tetap sama tidak pernah dihargai, acuh tak acuh kepada PENGGUGAT, dan etiket baik dari pada keluarga TERGUGAT sudah tidak ada lagi dengan PENGGUGAT malah menelantarkan PENGGUGAT dengan anak-anaknya;
13. Bahwa semenjak TERGUGAT di penjara dari tahun 2013 sampai sekarang PENGGUGAT yang menjadi tulang punggung keluarga dan anaknya sampai sekarang tidak pernah dinafkahi oleh TERGUGAT, PENGGUGAT merasa telah terjadi kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga, di mana TERGUGAT telah melakukan KDRT sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
14. Bahwa seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 tahun 1991 pasal 105, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
15. Bahwa supaya TERGUGAT tidak melupakan anak dan tanggung jawab kepada anaknya, maka PENGGUGAT minta agar TERGUGAT punya kewajiban untuk memberikan biaya kehidupan, pendidikan dan kesehatan kepada anaknya apabila TERGUGAT sudah keluar dari penjara;
16. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin lagi untuk bisa hidup bersama, maka sudah tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara

Halaman 4 dari 8
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Badung, Provinsi Bali, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan Akad Nikah dengan Nomor Akad Nikah Nomor XXX.53/IX/2006, pada hari Senin, tanggal 18 September 2006 M, Bertepatan 25 SYA'BAN 1427 H, pukul 10.00 WITA, Kutipan Akte Nikah di KUA Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, tersebut **Putus Karena Perceraian**;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra TERGUGAT (**Tergugat**) Terhadap PENGGUGAT (**Penggugat**);
4. Menetapkan terhadap *Hadhanah* (pemeliharaan/pengasuhan) anak dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu:
 - a. Anak Pertama Penggugat, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 3 Januari 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-04072014-0027, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA DENPASAR tertanggal 4 Juli 2014;
 - b. Anak Kedua Penggugat, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 29 September 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-04072014-0029, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR tertanggal 4 Juli 2014;
 - c. Anak Ketiga Penggugat, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 2 November 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : XXXX-LT-27012022-0021, yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR tertanggal 28 Januari 2022;

Halaman 5 dari 8
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adalah agar tetap bersama dan diasuh Ibu kandungnya/PENGUGAT dengan tetap memberikan hak kepada TERGUGAT untuk menengok anaknya;
6. Menghukum TERGUGAT untuk melunasi biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Badung Provinsi Bali, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya hadir dipersidangan dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, pada sidang tanggal 17 Februari 2022 Penggugat/kuasanya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir dan Penggugat/kuasanya menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor : XX/Pdt.G/2022/PA.Bdg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/kuasanya telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Halaman 6 dari 8
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mangabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XX/Pdt.G/2022/PA. Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama Badung pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 H. oleh kami, Hj. Maryani.SH.,M.H. sebagai hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut di atas dibantu oleh Sultanudin,S.H.sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Tunggal,
ttd

Hj. Maryani, SH.,M.H.

Halaman 7 dari 8
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Sultanudin,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	120.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8
Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA Bdg